



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 1695/Kpts/SR.120/12/2008**

**TENTANG**

**PELEPASAN KAKAO KLON SULAWESI 2  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu Kakao, varietas/klon unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa Kakao varietas/klon Sulawesi 2 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas/klon lainnya dalam hal potensi produksi, dan agak tahan terhadap hama Penggerek Buah Kakao;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas Kakao varietas/klon Sulawesi 2 sebagai varietas unggul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/KP.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts.OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 09/BBN-II/12/2008 tanggal 5 Desember 2008;
  2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 10/BBN-II/12/2008 tanggal 9 Desember 2008.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Melepas Kakao varietas/klon Sulawesi 2 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi Kakao varietas/klon Sulawesi 2 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2008



SALINAN Kepusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) di Jember.

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian  
 Nomor : 1695/Kpts/SR.120/12/2008  
 Tanggal : 12 Desember 2008  
 Tentang : Pelepasan Kakao Klon Sulawesi 2

## DESKRIPSI KAKAO KLON SULAWESI 2

- Asal** : Secara morfologi mirip dengan dengan klon BR 25 yang diselamatkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dari kebun PT. Hasfarm Product, di Pinang Manis, Tenggarong, Kalimantan Timur kemudian menjadi salah satu koleksi plasma nutfah dengan diberi nomor aksesori KW 163
- Habitus Tajuk** : Sedang, percabangan semi intensif  
**Laju pertunasan** : Cepat  
**Sifat Percabangan** : Tegak (*Vertical*)
- Daun**  
 - Bentuk Daun : Obovate, ukuran besar  
 - Warna Daun : Daun muda berwarna coklat agak kemerah-merahan, daun tua hijau, permukaan bergelombang dengan tulang-tulang daun tampak jelas.
- Bunga**  
 - Warna Tangkai Bunga : Merah muda, staminode terbuka  
 Penyerbukan : Kompatibel menyerbuk sendiri (*self-compatible*) dan mampu menyerbuk silang (*cross-compatible*)
- Buah**  
 - Bentuk : Elips, ukuran sedang  
 - Panjang (Cm) : 17,4  
 - Lilit (Cm) : 22,5  
 - Tebal Kulit (Mm) : 12,5  
 - Jumlah Buah/Pohon : 39,7  
 - Nilai Buah : 25,0  
 - Warna : Buah muda bewarna merah tua yang terlihat kusam dan buah masak berwarna orange  
 - Sifat Pembuahan : Berbuah tidak terus menerus sepanjang tahun
- Biji**  
 - Bentuk : Elips  
 - Berat 1 Biji Kering (Gram) : 1,00  
 - Kadar Kulit Ari (%) : 11,64  
 - Kadar Lemak Biji (%) : 45 - 47  
 - Jumlah Biji/100 Gram : 103  
 - Jumlah biji/tongkol : 37  
 Potensi Produksi (ton/ha/tahun) : 1,8 – 2, 75 (populasi 1.100 pohon/ha)
- Ketahanan Terhadap Hama dan Penyakit Utama**  
 - VSD : Agak tahan  
 -*Oncobasidium theobromae* : Agak Tahan  
 - PBK : Tahan

- Kesesuaian Wilayah Pengembangan : Kondisi lingkungan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dengan ketinggian tempat maksimal 900 m dpl. Tipe Iklim B, C atau D (menurut klasifikasi Schmidt & Ferguson)
- Pengusul / Pemilik Varietas : Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara



**MENTERI PERTANIAN,**

**ANTON APRIYANTONO**